

PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HAM

Widhy Andrian Pratama¹, Adis Nevi Yuliani², Murdiono³

Program Study S1 Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

widhyap@usy.ac.id, adisneviyulianicampus@usy.ac.id, murdiono@usy.ac.id

***Abstract:** This research aims to find out briefly and simply about the enforcement of the death penalty against perpetrators of murder by mutilation. The research used in this research is: normative legal research. Which essentially means that there has been a gap between *das sollen* and *das sein* at the level of norms or legal rules that apply in society. So the law that we aspire to cannot function as it should. From this research we can conclude that enforcement of the death penalty is mandatory and must be enforced and given to perpetrators of murder by mutilation because of the actions they carried out by deliberately killing and mutilating, cutting up part by part of the victim's body..*

Keywords: mutilation, murder and death penalty

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat dan sederhana mengenai penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. Yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Penegakan hukuman mati wajib dan harus diberlakukan serta diberikan kepada Pelaku Pembunuhan dengan Mutilasi dikarenakan perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja membunuh dan melakukan mutilasi, memotong-motong bagian demi bagian dari tubuh korbannya

Kata Kunci: Mutilasi, Pembunuhan dan Hukuman Mati

PENDAHULUAN

Pengertiannya bahwa kejahatan adalah suatu sikap atau perbuatan atau tindakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan nilai norma yang diantaranya norma sosial, sehingga merupakan perilaku yang terlarang serta pasti akan adan penentangan dari masyarakat karena menimbulkan kerugian bahkan dapat menimbulkan terlukanya seseorang ataupun matinya seseorang. Apabila korban sampai hilang nyawa maka perbuatan itu disebut membunuh. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang kejam, dimana yang melakukan kejahatan tersebut membunuh atau merenggut nyawa seseorang tanpa rencana atau juga dengan rencana bahkan suatu ketika perbuatan itu melangkah jauh jika dalam kenyataannya kini pelaku pembunuhan itu tidak hanya membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain saja, melainkan juga memutilasi atau memotong sebagian tubuh atau seluruh tubuh dari korbannya (Annisa dan Danty, 2022). Jika seseorang melakukan pelanggaran tentang aturan hukum yang berlaku maka orang itu akan dikenakan sanksi atau hukuman, sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Untuk dapat memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap si pelaku maka diperlukan adanya alat bukti dan barang bukti supaya dapat menjalankan hukum yang sesuai maka dilakukan upaya pembuktian. Pembuktian itu wajib disampaikan di depan pengadilan. Hal itu merupakan suatu keharusan jika memang akan menindak suatu tindak pidana pembunuhan. Pengertian perbuatan pidana pembunuhan yaitu suatu perbuatan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang yang diperbuat dengan cara tak sengaja maupun dengan sengaja dan melakukannya tidak terencana atau dengan disertai rencana. Pembunuhan merupakan juga suatu perbuatan kriminal membuat resah dan mengganggu ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan lebih dari hal tersebut tindak kejahatan juga memunculkan rasa gelisah, takut yang berlebih terhadap publik. Perkembangannya semakin hari semakin banyak kasus kejahatan yang muncul di antara masyarakat serta adanya kenaikan baik dari jumlah kasus ataupun dari teknik kejahatan baru para penjahat yaitu pembunuhan secara mutilasi. Kenyataan tersebut tentunya masuk dalam hal kejahatan yang tercela dan kejam. Berdasar pada Pasal 338 KUHP serta juga Pasal 340 KUHP merupakan pasal yang menjadi pasal uji untuk menjatuhkan hukuman salah satu diantaranya pelaku-pelaku tindak pidana mutilasi, dalam pasal tersebut sebetulnya tidak menjelaskan secara langsung bahwa tidak disebutkan tindak pidana pembunuhan yang disertai mutilasi. Pasal-pasal tersebut tersebut hanya saja untuk tindak pidana pembunuhan biasa yaitu Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan yang disertai perencanaan atau pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Pengadilan di Indonesia menetapkan bahwa sanksi teruntuk para pelaku kejahatan pidana mutilasi disamakan dengan kejahatan pidana pembunuhan biasa dan berencana.¹

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisanbiologis.

¹Hiqni Futuhaat, 2023, , Pdf Artikel Jurnal JIUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 23, No 1 (2023), "Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban dalam Rangka Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi", hlm. 2

Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*im moril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana²

Kejahatan mutilasi adalah jenis kejahatan yang sangat sadis, dimana pelaku kejahatan tidak hanya membunuh melainkan juga memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Tindakan pembunuhan disertai mutilasi ini tergolong symptomatic murder berdasarkan teori abrahamsen, pembunuhan dilakukan karena terjadi konflik jiwa. Inner conflict yaitu konflik yang disebabkan pula oleh kebencian terhadap orang lain.³ Salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang adalah pembunuhan yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan pola, motif, dan penyebab, mulai dari metode yang sederhana hingga yang rumit bahkan keji.

Mutilasi menjadi salah satu bentuk pembunuhan disertai penyaniayaan yang oleh mayoritas masyarakat dianggap keji, yang oleh Meliala (2005) mutilasi dalam sudut pandang kriminologi dianggap secara definitif sebagai terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Pembunuhan di Indonesia pun terus meningkat, tidak kurang dari 500 kasus pembunuhan terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2018 (hingga November 2018)⁴ Kata “mutilasi” belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Sebenarnya, kata “*mutilasi*” tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (*individu-kolektif*), dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Mutilasi defensif (*defensive mutilation*), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh korban.
2. Mutilasi ofensif (*offensive mutilation*) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, “*frenzied state of mind*”. Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban. Untuk

²Kiswang Ahmad Brata Sitepu, 2023, Pdf Artikel Jurnal Jurnal Meta Hukum Vol.2 No.3 November 2023, *Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, hlm.3

³Andika Fauzi Rahmat Tangkala, 2022, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Publika, Volume 10, Nomor 2 | Edisi Juli – Desember 2022, “*Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)*”, hlm.2

⁴Ridwan Arifin, 2019, Pdf Artikel JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, “*Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*”, hlm.3.

dapat mengkategorikan mutilasi sebagai tindak pidana haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang dilarang baik secara formil atau materil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindakan pidana dalam dua bentuk yaitu kejahatan (*misdrigen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang di dapat unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang. Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini secara tegas dan jelas.⁵

Perkembangan tindak pidana pembunuhan saat ini juga diikuti dengan perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan pelaku. Pembunuhan dilakukan tidak lagi hanya semata-mata untuk menghilangkan nyawa korban, namun pelaku menggunakan cara sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Cara-cara yang digunakan seperti: membakar jasad korban atau membuang jasad korban dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu kemudian menyebarkan bagian potongannya di tempat yang berbeda. Metode ini dilakukan agar identitas korban tidak diketahui, cara seperti ini disebut dengan istilah mutilasi. Kata mutilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Kata “*mutilasi*” tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mutilasi (*mutilate*) menurut Burton’s “*Legal Thesaurus berarti “amputate, batter, blemish, broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface, deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapacitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle, render a document imperfect”*. Kasus mutilasi yang terjadi di Siak Riau (Pekanbaru), pelaku mutilasi melakukan pembunuhan terhadap tujuh orang korban yang masih berusia dibawah umur. Dari tujuh korban tersebut empat diantaranya dimutilasi setelah dibunuh. Mutilasi dilakukan dengan alasan pelaku kebingungan untuk membuang jasad korban. Setelah memutilasi korban, potongan-potongan tubuh korban dijual kepada pemilik sebuah warung sebagai daging kambing untuk konsumsi pelanggan warung makan. Terhadap perbuatannya pelaku dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan serta Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dianggap bersendiri-sendiri sehingga termasuk *concurus realis*, dengan itu Terdakwa dikenai Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1).⁶

METODE PENELITIAN

Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan

⁵Fykri Adam, 2021, Pdf Artikel Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7, No. 2, Tahun 2021, “*Kajian Kriminologis m Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif diIndonesia*”, hlm.2

⁶Hilary Surya Megasakti, 2018, Pdf Artikel Jurnal Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018, “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2015/Pt.Pbr*, hlm. 2-3.

antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau *law in action* atau *law in process*.⁷ Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas⁸. Pengertian ini di fokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku literatur bacaan, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk itu.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN.

a. Analisis Normatif tentang HAM..

Ada beberapa istilah asing yang terkait dengan hak asasi manusia, antara lain: *droit de i'home* (Prancis), *human rights* (Inggris), dan *mensen rechten* (Belanda). Semua istilah itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak-hak kemanusiaan atau hak-hak manusia. Selain istilah hak asasi manusia dalam literatur Indonesia juga dikenal istilah lain yang merujuk pada pengertian yang sama dengan pengertian hak asasi manusia, yaitu hak-hak kodratik dan hak-hak dasar yang sering diberi imbuhan manusia sehingga menjadi hak-hak dasar manusia. Namun istilah yang sering digunakan, khususnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah istilah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam salah satu dokumen PBB, dapat ditemukan arti dari HAM, yaitu: "*human rights could be generally define as those rights which are inherent in our nature and without it we cannot live as human being*" yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai: hak-hak yang bersifat melekat yang secara alamiah manusia tidak dapat atau tidak bisa hidup tanpa adanya hak-hak tersebut. Hal ini berarti bahwa HAM adalah adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia secara alamiah sejak ia dilahirkan dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bila hak-hak tersebut dilanggar, maka akan menyebabkan penderitaan dan penistaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan¹⁰.

Secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia, Dua kata pertama, yaitu: "hak dan asasi" berasal dari bahasa Arab, sementara kata "manusia" adalah kata dalam

⁷Syahrudin Nawi, 2017 "*Penelitian Hukum Normatif Vesus Penelitian Hukum Empiris*", Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, , hlm.12.

⁸Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, "*Pengantar Metode Peneltian Hukum*", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.118

⁹Erlies Septian Nurbani, Salim HS, 2013, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.12-13.

¹⁰Bambang Waluyo, 2016, "*Penegakan Hukum di Indonesia*" Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.3

bahasa Indonesia. Kata hak diambil dari akar kata “*haqqa*” dikatakan “*yahiqqu alaika an taf ‘ala kadza*”, yang artinya kamu wajib melakukan seperti itu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata “*assa, yaussu asasaan*”, yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu dapat juga berarti asal, asas, pangkal yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Hak Asasi Manusia dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹¹

Pengertian hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam kedua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹²

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh.

Perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, yaitu antara lain:

1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM.
2. Mempelajari peraturan perundangan mengenai HAM.
3. Mempelajari peran lembaga.
4. lembaga perlindungan HAM.
5. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai, dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing.

¹¹Mulyati Pawennai, 2017, “*Hak Asasi Manusia sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*”, Makassar, Alauddin Press, hlm.2-3.

¹²Bambang Sugeng Rukmono, 2016, “*Hakekat Pelaksanaan hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jakarta, PT. RajaGrafindo, hlm.21

-
6. Menghormati hak orang lain.
 7. Mematuhi peraturan yang berlaku.
 8. Berbagai kegiatan untuk mendorong negara mencegah tindakan anti pluralisme.
 9. Mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak adil.¹³

Faktor lain yang menjadikan hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental ialah kenyataan bahwa semua hak manusiawi itu hanya bagi mereka yang hidup dan mensyaratkan adanya hidup. Hak beragama, hak menikah, hak pendidikan, hak mengemukakan pendapat adalah beberapa contoh hak manusiawi yang hanya bisa ada dan dilaksanakan kalau manusia hidup. Walaupun orang berjuang setengah mati untuk bisa menikah dengan pujaan hatinya, begitu dia mati maka hak itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada orang yang normal yang mau menikah dengan mayat. Jadi, hidup adalah syarat sine qua non (syarat mutlak) untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi dan mimpi-mimpi seorang manusia. Hidup adalah syarat dasar untuk memperkembangkan diri menjadi individu dan pribadi sehingga menjadi dewasa.¹⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk mengendalikan dan mentertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Philipus M. Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam kenyataan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan erat dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, yang mana tercantum dalam sila ke-dua. Hak asasi

¹³Susani Triwahyuningsih, 2018, Pdf Artikel Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.2, September 2018, "*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*", hlm.3.

¹⁴Carolus Boromeus Kusmaryanto, 2021, Pdf Artikel Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, "*Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi (Fundamental Human Rights or Human Rights)*", hlm.6

manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat dari rakyat Indonesia.¹⁵

Negara Indonesia, pengadilan mengenai masalah berkaitan dengan pelanggaran, pelecehan, dan kejahatan Hak Asasi Manusia telah ada dan diatur namun hukum yang mengatur tentang pelanggaran ataupun kejahatan Hak Asasi Manusia masih bersifat umum yaitu terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya peraturan hukum yang mengatur tentang itu belum mampu mengakomodir segala permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia yang kian hari kian berkembang dengan seiring era globalisasi dan peradaban manusia di dunia ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen perihal tentang pengadilan yaitu termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, harus ada jaminan Undang-undang tentang kedudukan para hakim. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi:

- a) Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
- b) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- c) Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.

Pasal 104 bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary / extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic descrimination), berkenaan dengan pengadilan yang berwenang yaitu meliputi empat lingkungan pengadilan sesuai dengan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah UU No. 35 Tahun 1999. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang yaitu :

- 1) Pengadilan Umum.
- 2) Pengadilan Militer.
- 3) Pengadilan Agama.
- 4) Pengadilan Niaga.

¹⁵Lilis Eka Lestari, 2019, Pdf Artikel Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, "*Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*", hlm.8-9

Dalam wilayah empat pengadilan tersebut para pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat di adili sesuai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya di dalam wilayah hukum Indonesia, tentu berdasarkan peraturan hukum diatas para pelaku pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di negara Indonesia dapat di jatuhkan hukuman dengan tanpa pandang bulu dan pilih kasih karena di mata hukum bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus segera di hukum, supaya manusia tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, memberikan terapi “traumatic psycology” bagi manusia lain.¹⁶

b. Analisis Normatif Tentang Pembunuhan

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “*Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “*pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana*”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.¹⁷

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku (kondisi pelaku) sebelum pelaksanaan meng hilangkan jiwa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana, kedua hal tersebut terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkanoleh hawa nafsunya dan di

¹⁶Bambang Heri Supriyanto, 2014, Pdf Artikel Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014, “*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, hlm.8

¹⁷Muhamad Naufal Faizi Zulkarnaen, 2023, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2023, 9 (9), “*Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, hlm.2

bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Unsur-unsur pembunuhan berencana terdapat dua macam, sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:

- a) Dengan Sengaja.
- b) Dengan Rencana
- c) Terlebih Dahulu.

2. Unsur Obyektif;

- a) Perbuatan: Menghilangkan nyawa.
- b) Obyeknya: nyawa orang lain.¹⁸

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1) Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

¹⁸Fuad Brylian Yanri, 2017, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1 Maret 2017 "Pembunuhan Berencana", hlm.3

- d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : “*Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu*”. terjemahan dari kata asing “*metvoorbestedactade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya¹⁹

Delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Delik pembunuhan merupakan delik materiil, yang berarti suatu delik dirumuskan secara materiil atau yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang secara konsutif atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan ialah :

A. Adanya Dendam Pribadi

Seseorang yang dalam situasi dan kondisi sedang marah, kecewa, merasa sakit hati ataupun dendam terhadap orang lain dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi berbuat jahat.

B. Adanya Kesempatan Berbuat Jahat

Orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika ada peluang.

C. Adanya Emosi Tidak Stabil

Seseorang memiliki masa-masa dimana itu tentang emosi yang labil. Memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya berdampak buruk bagi orang lain. Biasanya emosi ini ditemukan di usai remaja karena mereka kurang pintar mengontrol emosi pada diri sendiri.

¹⁹Nursyarifa Mahyudin, 2023, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum , “Vol.XII/No.3/Oktober/2023,“*Pertanggung Jawaban Pidana Masing- Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*”, hlm.3

D. Rendahnya Iman dan Budi Pekerti

Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya serta melakukan kejahatan. Begitu juga dengan budi pekerti yang lemah, karena dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan perbuatan kejahatan.

E. Dalam Suatu Keadaan Pihak Tertentu

Adanya seseorang yang berada dibawah tekanan atau paksaan orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor ini biasanya dilakukan oleh pihak yang bisa membuat seseorang merasakan tekanan batin dan tidak dapat menolak untuk berbuat jahat kepada orang lain.

F. Faktor Lingkungan Sekitar

Faktor lingkungan jugadapat membuat seseorang melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana. Seseorang biasanya akan hidup bersosial satu dengan lainnya. Saling tegur-menegur serta sapa-menyapa satu sama lain. Namun, jika seseorang berkembang tumbuh di lingkungan yang memberi sifat positif maka akan bertumbuh dengan baik. Sedangkan jika pelaku tumbuh dalam lingkungan tidak sehat atau berdampak negatif yang akan mempengaruhi perkembangan tumbuh seseorang tersebut.

G. Lemahnya Pemahaman Hukum

Dikarenakan banyaknya warga negara yang belum tentu mengerti jelas tentang hukum-hukum yang berlaku di negaranya.

Beberapa kasus tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan secara berencana dan pelaku sering kali tidak memahami sanksi pidana yang di dapatkan bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya pidana penjara maksimal 20 tahun. Beberapa faktor itu bisa diatasi dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Baik dari pihak keluarga, peran orang tua dalam mendidik, pergaulan dengan lingkungan sekitar, dan adanya edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama dan spritual²⁰

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditunjukkan untuk membuat jera pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana

²⁰Nanda Irna Devi Chaniago, 2023, Pdf Artikel JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023, “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*”, hlm.5-6.

yang disebut berturut-turut, pertauran umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Dalam bukunya Moeljatno menjelaskan, untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen strafe zonder schuld*. Serta asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab III Pasal 44 sampai Pasal 52a yaitu mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.²¹

Tanggung jawaban merupakan salah satu unsur pidana dimana merupakan unsur yang berkenaan dengan keadaan psikologi seseorang yang mengakibatkan pelaku pembunuhan harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Seseorang dapat bertanggung jawab pada apa yang dilakukan pada saat telah melakukan perlakuan tindak pidana. Sanksi pidana tidak dapat dijangkau terhadap apa yang berada dalam

²¹Deti Rahmawati, 2021, Pdf Artikel Widya Yridika, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", hlm..8-9.

pemikiran seseorang, sedemikian seperti tindak pembunuhan berencana yang telah melakukan pembunuhan berencana harus dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan sikap batin yang salah. Perbuatan dan sikap batin yang salah memiliki hubungan keterkaitan, sehingga asas umum dalam hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Terdapat tiga anasir pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana antara lain : anarsi sengaja atau tindakan yang disengajakan, anarsi kealpaan atau tindakan kelakuan sikap seseorang yang tidak berhati-hati, dan tidak ada alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pembuat. Pelaku pembunuhan berencana akan menanggung semua sanksi dan serta bertanggungjawab jika didalam proses hukum terdapat tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak maka akan dijatuhi hukuman sesuai apa yang telah diperbuat.²²

c. Analisis Normatif Tentang Hukuman Mati.

Hukum pelaksanaan pidana berupa pidana mati di Indonesia saat ini di atur dalam UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Penetapan Presiden yang di maksud adalah Penpres No.2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang di jatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Ketentuan di atas mengatur tentang pelaksanaan pidana mati di lakukan dengan cara di tembak sampai mati. Di lakukan oleh tim regu tembak dari Brigade Mobile (BRIMOB) yang terdiri dari 12 orang Tamtama, 1 orang Bintara, dan 1 orang Perwira. Regu tembak ini di bawah perintah jaksa tinggi atau jaksa. Ketentuan pelaksanaan pidana mati di lakukan dengan cara di tembak sampai mati ini merubah ketentuan dalam Pasal 11 KUHP. Pelaksanaan pidana mati oleh algojo di tiang gantungan ini di anggap tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan. Oleh karena itu perlud adakan penyesuaian sebagaimana di atur dalam Penpres No.2 tahun 1964. Berdasarkan perkap No.12 tahun 2010 tentang cara pelaksanaan pidana mati dan penpres No.2/PNPS/1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, ternyata tak semua senjata di isi peluru tajam. Hanya 3 senapan laras panjang di isi peluru tajam, sementara 9 senapan lain di isi peluru hampa. Berikut rangkaian persiapan dan pelaksanaan hukuman mati menurut peraturan tersebut: Maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan, terpidana harus sudah di beritahu. Terpidana berhak menyampaikan pesan terakhir. Terpidana datang ke lokasi dengan pengawalan secukupnya di dampini oleh rohaniawan. Terpidana berhak memilih hendak di tutup matanya atau tidak. Regu penembak menempati posisi dengan senapan laras panjang, berisi 3 puluru tajam dan 9 peluru hampa. Jarak tembak 5-10 meter. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran tembak. Komandan pelaksana mengehentikan pedang

²²Charen Toisuta, 2023, Pdf Artikel Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1, No.1 Maret 2023, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana", hlm.6

mengisyaratkan regu tembak untuk menembak serentak. Komandan pelaksana, juga eksekutor, dan dokter memeriksa terpidana.²³

Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Sandra Moniaga, pada sidang paripurna tahun 2016 menetapkan sikap menolak hukuman mati karena berkaitan erat melanggar dua aspek hak asasi manusia, yaitu hak atas hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan dan Pancasila. Hak hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable rights) dan hak konstitusional sesuai Pasal 28I UUD 1945. Selanjutnya, adapun pelanggaran pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh pidana mati. Hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28A ayat (1). Hukum pidana mati diatur kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 98 yang menjelaskan, bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Akan tetapi dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, dalam penjatuhan pidana mati ada masa percobaan selama 10 tahun. Hal ini diatur pada Pasal 98 KUHP yang menyebutkan, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pro dan kontra yang terjadi mengenai pidana mati yang terjadi saat ini menuai polemik yang terus berkelanjutan. Terdapat berbagai pandangan terhadap hukum pidana mati. Prof. Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa, hukuman mati terus diterapkan secara ketat dan hati-hati dengan memerhatikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Hukuman pidana mati sangatlah berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, bahwasannya pidana mati sangatlah bertolak belakang dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab setiap orang berhak untuk hidup. Penjamin hal tersebut tercantum pada Pasal 28A ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa, setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salah satu tujuan penghukuman (Aeni & Bawono, 2021)²⁴

Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan. Pidana dalam hal pemberian

²³ Melisa Dewi Nur Aeni, 2020, Pdf Artikel Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, "*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", hlm.5

²⁴ Gisella Tiara Cahyani, 2023, pdf Artikel AL-QISTH LAW REVIEW, VOL 7 NO. 1 (2023), "*Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*", hlm.8-9

sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak. Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, antara lain sebagai berikut.

- a. Tindak pidana makar, diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.
- b. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana.
- c. Tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu.
- d. Tindakan pidana genoside dan kejahatan terhadap manusia, diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang genoside yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras kelompok etnis, kelompok agama, 11 Pasal 37 tentang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
- e. Tindak pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada intinya pasal tersebut menyatakan menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.
- f. Tindak pidana melakukan Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkotika, diatur dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika. Juga beberapa undang-undang yang masih berlaku di Indonesia ancamannya diancam dengan hukuman mati.

Penjatuhan pidana mati berdasarkan putusan pengadilan, pernah dijatuhkan dalam beberapa kasus, antara lain:

- a. Pembunuhan berencana di Sumatera Selatan tahun 1992 atas nama terpidana Suiyadi Swabhuana alias Adi Kumis alias Dodi bin Soekamo;
- b. Pembunuhan dan mutilasi di Sumatera Selatan tahun 1997 atas nama terpidana Jurit bin Abdullah;

-
- c. Pembunuhan dan mutilasi di Sumatera Selatan tahun 1997 atas nama Ibrahim bin Ujang;
 - d. penyelundupan 100 gram heroin atas nama Adami Wilson alias Adam alias Abu ditangkap 2003 dieksekusi 14 Maret 2014;
 - e. Membawa 1050 gram heroin atas nama terpidana Muhammad Abdul Hafeez ditangkap 2001 dieksekusi 17 November 2013 (Kompas, Jumat 14 November 2014:14);
 - f. pembunuhan disertai dengan sodomi terhadap anak-anak atas nama terpidana Baekuni yang diputus pada tanggal 21 April 2011;
 - g. pembunuhan berencana 11 orang dengan cara mutilasi atas nama terpidana Verry Idham Henyansyah yang diputus pada tanggal 5 Juli 2012;
 - h. pembunuhan sadis dan pemerkosa atas nama terpidana Herris Marbun yang divonis tanggal 8 Januari 2014;
 - i. pembunuhan istri dan 2 orang anaknya atas nama terpidana Herman Jumat Masan yang divonis pada tanggal 11 Pebruari 2014;
 - j. Pembunuhan berencana dan penganiayaan berat atas nama terpidana Slamet Riyanto yang divonis pada tanggal 17 September 2014;
 - k. Pencurian dengan kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain pada tanggal 5 Agustus 2013 atas nama terpidana Wawan. (Kompas, Kamis 13 November 2013:1).²⁵

Secara sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan bahwa hukuman mati tidak membawa pengaruh apa pun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Dalam perkara permohonan uji materil terhadap Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi, E. Sahetapy berpandangan bahwa di Belanda sendiri, hukuman mati sudah dihapuskan sejak tahun 1870.46 Untuk itu, kenapa Wetboek van Strafrecht atau WvS (KUHP) masih harus dipertahankan. Apabila ingin mempertahankan hukuman mati, maka hal ini akan bertentangan dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para narapidana. Direktur

²⁵Amelia Arie, 2019, Pdf Artikel URNAL KOSMIK HUKUM Vol. 19 No. 1 Januari 2019, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana", hlm.7-11

Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik mengatakan bahwa sebetulnya jenis dari apa yang disebut sebagai non derogable rights (hak yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun) itu berbeda-beda. Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ada tujuh jenis non derogable rights yang diakui. Dalam European Convention on Human Rights cuma ada empat yang sudah dimaktubkan di dalam ICCPR. Negara Amerika sendiri, ada terdapat sebelas jenis hak yang diakui sebagai non derogable rights. Sebenarnya hak inti (The core of rights) dari non derogable rights tersebut ada empat hal. Pertama, Right to life, yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Kedua. Hak untuk tidak dianiaya. Ketiga. Right to free from slavery, yaitu hak bebas dari perbudakan atau diperhambakan. Keempat. Hak untuk tidak diadili oleh post facto law atau hukum yang berlaku surut.²⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Penegakan hukum dan penjatuhan pidana hukuman mati harus diberikan kepada pelaku pembunuhan berencana dengan mutilasi, karena pelaku dengan sengaja, tanpa ada penyesalan telah melakukan mutilasi, memotong-motong bagian demi bagian dari tubuh korbannya, yang mana hal tersebut sangat tidak manusiawi serta sangat melanggar dan bertentangan dengan hak hidup dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha esa.

Saran:

Sebaiknya melakukan revisi atau perubahan kembali terkait pengaturan KUHP Pidana khususnya pada Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana agar di dalam penjelasannya di buat lebih detail serta memasukkan ancaman pidana lebih berat dari pidana seumur hidup serta di dalam buitr ayat Pasalnya di tambahkan ancaman pidana terkait Pembunuhan dengan Mutilasi.

DAFTAR PUSTAKA

²⁶ Muhammad Hatta, 2012, Pdf Artikel MIQOT Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 36, No 2 (2012), "320 MIQOT Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2012, "PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", hlm.14-15.

-
- Amelia Arie, 2019, Pdf Artikel URNAL KOSMIK HUKUM Vol. 19 No. 1 Januari 2019, “*Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*”, hlm.7-11.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2014, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.118
- Andika Fauzi Rahmat Tangkala, 2022, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Publika, Volume 10, Nomor 2 | Edisi Juli – Desember 2022, “*Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Putusan Nomor 101/Pid.B/2011/Pn.Parepare)*”, hlm.2
- Bambang Sugeng Rukmono, 2016, “*Hakekat Pelaksanaan hukuman Mati ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jakarta, PT. RajaGrafindo, hlm.21.
- Bambang Heri Supriyanto, 2014, Pdf Artikel Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014, “*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, hlm.8.
- Bambang Waluyo, 2016, “*Penegakan Hukum di Indonesia*” Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.3
- Carolus Boromeus Kusmaryanto, 2021, Pdf Artikel Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, “*Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi (Fundamental Human Rights or Human Rights)*”, hlm.6.
- Charen Toisuta, 2023, Pdf Artikel Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1, No.1 Maret 2023, “*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*”, hlm.6
- Deti Rahmawati, 2021, Pdf Artikel Widya Yridika, Volume 4, Nomor 1, Juni 2021, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*”, hlm..8-9.
- Erlies Septian Nurbani, Salim HS, 2013, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm.12-13.
- Fykri Adam, 2021, Pdf Artikel Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 7, No. 2, Tahun 2021, “*Kajian Kriminologis m Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif diIndonesia*”, hlm.2

-
- Fuad Brylian Yanri, 2017, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Volume 4 Nomor 1 Maret 2017 “*Pembunuhan Berencana*”, hlm.3
- Gisella Tiara Cahyani, 2023, pdf Artikel AL-QISTH LAW REVIEW, VOL 7 NO. 1 (2023), “*Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*”, hlm.8-9
- Hilary Surya Megasakti, 2018, Pdf Artikel Jurnal Recidive Volume 7 No. 1, Januari-April 2018, “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2015/Pt.Pbr*”, hlm. 2-3.
- Hiqnii Futuhaat, 2023, , Pdf Artikel Jurnal JIUBJ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 23, No 1 (2023), “*Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban dalam Rangka Pembuktian terhadap Kejahatan Mutilasi*”, hlm. 2
- Lilis Eka Lestari, 2019, Pdf Artikel Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019, “*Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*”, hlm.8-9.
- Melisa Dewi Nur Aeni, 2020, Pdf Artikel Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020, “*Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*”, hlm.5
- Mulyati Pawennai, 2017, “*Hak Asasi Manusia sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*”, Makassar, Alauddin Press, hlm.2-3.
- Muhamad Naufal Faizi Zulkarnaen, 2023, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2023, 9 (9), “*Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, hlm.2
- Nanda Irna Devi Chaniago, 2023, Pdf Artikel JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 15 Maret 2023, “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*”, hlm.5-6.
- Nursyarifa Mahyudin, 2023, Pdf Artikel Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum , “Vol.XII/No.3/Oktober/2023, “*Pertanggung Jawaban Pidana Masing- Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*”, hlm.3
- Ridwan Arifin, 2019, Pdf Artikel JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, “*Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*”, hlm.3.



Ridwan Arifin, 2019, Pdf Artikel JURNAL ILMU HUKUM: Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 8 Nomor 1, Februari 2019, “*Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiyaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)*”, hlm.3.

Syahrudin Nawi, 2017 “*Penelitian Hukum Normatif Vesus Penelitian Hukum Empiris*”, Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, , hlm.12.

Susani Triwahyuningsih, 2018, Pdf Artikel Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2 No.2, September 2018, “*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*”, hlm.3.